

## **Analisis Kualitas Penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar**

**Rezki Astuti Soraya**  
[rezkiastutisoraya@poliupg.ac.id](mailto:rezkiastutisoraya@poliupg.ac.id)  
Politeknik Negeri Ujung Pandang

(Diterima: 01-Januari-2022; direvisi: 18-Januari-2022; dipublikasikan: 08-Februari-2022)

### **Abstract**

*Good Corporate Governance in Islamic banking is considered important because Islamic banking is currently showing a fairly rapid development. It is necessary to emphasize how the real governance that must be applied by Islamic banking is. This is very important, because Islamic banking is philosophically and substantially different from conventional banking. This study aims to find out about the quality of the implementation of Good Corporate Governance at Bank Sulselbar Syariah Makassar Branch. This study uses qualitative methods and uses data analysis techniques with a critical alternative perspective. Data collection techniques used are interviews and documentation. The results showed that the Good Corporate Governance of Bank Sulselbar Syariah Makassar Branch, although in good quality, still showed some weaknesses that still needed to be improved.*

**Keywords:** *Good Corporate Governance; Quality; Islamic Banking*

### **Abstrak**

*Good Corporate Governance* dalam perbankan syariah dianggap penting karena perbankan syariah saat ini memperlihatkan perkembangan yang cukup pesat. Perlu ditegaskan bagaimana sesungguhnya tata kelola yang harus diterapkan oleh perbankan syariah. Hal ini sangat penting, karena perbankan syariah secara filosofis dan substansial berbeda dengan perbankan konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai kualitas penerapan *Good Corporate Governance* pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan teknik analisis data dengan perspektif alternatif kritis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar meskipun berada pada kualitas baik, masih menunjukkan beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.

**Kata Kunci:** *Good Corporate Governance; Kualitas; Perbankan Syariah.*

### **PENDAHULUAN**

Konsep *Good Corporate Governance* yang selanjutnya disingkat *GCG* telah dilaksanakan oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Tentunya, jumlah penduduk muslim yang besar tersebut akan menjadi keuntungan sendiri bagi perbankan syariah. Bank syariah sebagai perusahaan yang bergerak di bidang keuangan juga akan menerapkan *Good Corporate Governance*. Aturan tentang

pelaksanaan *GCG* pada bank syariah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang selanjutnya diubah ke Peraturan Bank Indonesia No. 15/13/PBI/2013.

*Good Corporate Governance* dalam perbankan syariah dianggap penting karena perbankan syariah saat ini memperlihatkan perkembangan yang cukup pesat. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan pada Oktober 2014, dari sisi kelembagaan, bank syariah

terdiri atas 12 Bank Umum Syariah (BUS), 22 Unit Usaha Syariah (UUS), 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dan 2.950 unit serta telah menjangkau 89 Kabupaten/Kota di 33 provinsi. Dibandingkan lima tahun sebelumnya, jumlah unit bank syariah hanya 1.223. Dari sisi aset, perbankan syariah membukukan hingga Rp 260,366 miliar hingga Oktober 2014. Jumlah ini jelas sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya, yakni hanya Rp 66,090 miliar pada tahun 2009. Peningkatan jumlah aset dan jumlah unit setiap tahunnya menunjukkan bahwa perbankan syariah semakin berkembang pesat.

Selain hal tersebut, perbankan syariah juga dapat tetap eksis dan mampu bertahan saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 di Indonesia. Bank Muamalat sebagai permrakarsa bank syariah di Indonesia juga terbukti sebagai satu-satunya bank yang tidak menerima bantuan dari pemerintah pada masa itu. Hal ini menjadi pemicu kesadaran bahwa konsep perbankan syariah bukan sebuah konsep yang hanya mampu berdiri ditingkat konsep saja namun telah mampu membuktikan di tataran praktek.

GCG dalam konteks Islam dalam kerangka *agency theory* jelas merujuk pada sikap amanah para agen kepada para stakeholdernya. Agen harus menjaga amanah yang diberikan oleh stakeholders sebagai pelaksana kegiatan perusahaan. Agen bertanggung jawab terhadap *stakeholders* dengan memberikan keyakinan kepada *stakeholders* bahwa mereka akan menerima imbalan atas apa yang telah mereka investasikan. Dalam kajian *syariah enterprise theory* yang merupakan pengembangan dari *enterprise theory*, aspek akuntabilitas dalam GCG tercakup lebih luas. Akuntabilitas yang dimaksud adalah akuntabilitas terhadap Tuhan, manusia, dan alam (Triuwono, 2007).

Prinsip-prinsip yang dianut oleh GCG bukan lagi merupakan suatu acuan dalam pelaksanaan operasional bank syariah, melainkan sudah menjadi pilar dalam pelaksanaannya karena prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip dasar dalam setiap kegiatan muamalah dalam Islam. Prinsip transparansi, objektivitas, independensi, responsibilitas, dan fairness yang menjadi ciri GCG merupakan prinsip utama dalam bisnis Islam.

Kualitas GCG pada bank syariah merupakan tolok ukur dalam menentukan keberhasi-

lan suatu bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG tersebut dalam konteks Islam. Dalam beberapa bank syariah, istilah *syariah governance* digunakan sebagai pencerminan implementasi GCG. Indikator yang digunakan dalam mengukur *syariah governance* tersebut merupakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pelaksanaan GCG yakni transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan *fairness* ditambah dengan satu indikator pembeda dari bank konvensional, yaitu *syariah compliance*.

Seharusnya, dalam pelaksanaan GCG pada perbankan syariah, indikator *syariah compliance* tidak usah dimasukkan sebagai pembeda dengan bank konvensional mengingat *syariah compliance* bukan merupakan suatu indikator, namun suatu keharusan yang mutlak ada dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Perbankan syariah tidak harus menyatakan bahwa mereka telah melaksanakan *syariah compliance* karena hal tersebut memang harus menjadi dasar dalam melaksanakan setiap kegiatannya. El Junusi (2012) menyatakan bahwa banyak nasabah yang sering mempertanyakan kepatuhan dan kesesuaian bank syariah terhadap prinsip syariah. Hal inilah yang mungkin menjadikan perbankan syariah memberikan penegasan bahwa perbankan syariah telah melaksanakan *syariah compliance*.

Di tengah gencarnya pernyataan dan klaim perbankan syariah dan pendukung Sistem Perbankan syariah tentang keunggulan bank syariah dalam penerapan *good corporate governance*, beberapa pihak meragukan kebenaran klaim tersebut. Dar (2002) menuding bank syariah cenderung elitis dan hanya berpihak pada nasabah kaya. Menurut Dar & Presley (2000) perbankan syariah juga gagal mengadopsi model *Profit and Loss Sharing* dalam aktivitas bisnisnya.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini menguji kebenaran klaim perbankan syariah sebagai upaya menjembatani pendapat yang berseberangan sebagaimana telah diuraikan di atas. Upaya pengujian yang dilakukan adalah dengan menganalisis kualitas penerapan GCG pada Bank Mega Syariah Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan penekanan utama pada penelitian sumber, mengungkapkan fak-

ta, menguraikan data dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari penelitian, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, kemudian data yang diperoleh diuraikan serta dikembangkan berdasarkan teori yang ada. Penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada ketajaman dan analisa data secara mendalam. Sehingga diharapkan diperoleh sebuah analisis dan hasil yang dapat mendeskripsikan elemen-elemen penting dari data penelitian. Maka akan diperoleh gambaran jelas mengenai kualitas penerapan GCG pada Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Bank Sulsebar Cabang Syariah Makassar merupakan salah satu unsur penting dalam penilaian tingkat kesehatan bank bersama dengan profil risiko, rentabilitas, dan permodalan. GCG pada Bank Sulsebar Cabang Syariah Makassar dilaksanakan dengan menerapkan kelima prinsip umum dalam GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran.

Pelaksanaan GCG merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan stakeholders PT. Bank Sulselbar dimana UUS berupaya meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan internal bank sesuai perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang telah ditetapkan oleh bank yang berlaku secara umum. Pelaksanaan operasional perbankan yang sehat dalam penerapan Good Corporate Governance, dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan dalam rangka penyempurnaan kebijakan dengan penerapan tata kelola perusahaan.

Pelaksanaan Good Corporate Governance pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Good Corporate Governance Bank Sulselbar Konvensional. Laporan pelaksanaan GCG Unit Usaha Syariah dapat digabungkan ke dalam laporan pelaksanaan GCG bank umum konvensional yang menjadi induknya (menjadi bab tersendiri) atau disajikan secara terpisah dari laporan pelaksanaan GCG bank umum konvensional yang

menjadi induknya. Bagi Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah, laporan pelaksanaan GCG digabungkan dalam laporan pelaksanaan GCG Bank Sulselbar Konvensional pada bab tersendiri. Hal ini telah dilaksanakan oleh Bank Sulselbar sepenuhnya. Pelaksanaan ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dan telaah Laporan Tahunan Bank Sulselbar, kualitas pelaksanaan GCG Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar diuraikan sebagai berikut.

### *Dewan Pengawas Syariah*

Sejak tahun 2011 hingga 2014, komposisi Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar Syariah belum mengalami perubahan. Anggota Dewan Pengawas Syariah berjumlah 3 (tiga) orang yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham/RUPS. Seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah berdomisili di Indonesia dan seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota DPS dan atau anggota Direksi maupun Komisaris.

Dewan Pengawas Syariah Bank Sulselbar Syariah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal, sehingga DPS melakukan rapat minimal sekali dalam sebulan yaitu minggu kedua setiap bulannya yang dihadiri oleh DPS, Grup UUS, Grup Kepatuhan dan Grup-grup yang terkait didalamnya. Dewan Pengawas Syariah (DPS) rutin melakukan rapat yang dituangkan dalam risalah rapat yang merupakan keputusan bersama dan didokumentasikan dengan baik. Selain Ketua DPS yang hadir setiap hari, kehadiran rutin anggota DPS di Kantor PT. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah antara 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali dalam seminggu dan tetap menyediakan waktu yang cukup untuk tugas dan tanggung jawabnya.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali dengan sesama anggota Dewan Pengawas Syariah, anggota Direksi serta anggota Komisaris dan tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan Bank, sehingga dapat mendukung kemampuannya untuk bertindak independen.

*Dewan Direksi dan Komisaris*

Tidak terdapat Dewan Direksi dan Komisaris pada Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar karena ini masih merupakan unit usaha, sehingga jabatan Dewan Direksi dan Komisaris merupakan jabatan yang ada pada Bank Sulselbar Konvensional dan unit usaha ini merupakan satu kesatuan dengan Bank Sulselbar Konvensional.

*Dewan Komite*

Seperti halnya Dewan Direksi dan Komisaris, Dewan Komite Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar menyatu dengan Bank Sulselbar Konvensional.

*Internal Audit*

Internal Audit Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar menyatu dengan Bank Sulselbar Konvensional.

*Manajemen Risiko*

Manajemen Risiko Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar menyatu dengan Bank Sulselbar Konvensional.

*Pelaporan Implementasi Good Corporate Governance*

Perhitungan nilai komposit GCG Unit Usaha Syariah Bank Sulselbar setiap tahunnya berubah. Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah melakukan *self assessment* pada dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2011, Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah belum melakukan self assesment terhadap pelaksanaan GCG-nya. Sejak dilakukannya *self assessment GCG* pada tahun 2012 untuk Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah, kualitas GCG Bank Sulselbar Unit Usaha Syariah mengalami peningkatan.

Predikat kualitas "baik" berada pada range  $1.50 \leq \text{Nilai komposit} < 2.50$  dengan nilai komposit 2.10, 2.10, dan 1.80 dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal ini merupakan tingkatan kedua dalam kualifikasi tingkat kualitas pelaksanaan GCG sebuah perbankan. Nilai komposit predikat kualitas GCG Bank Sulselbar Cabang Syariah semakin berkurang setiap tahunnya. Nilai komposit yang semakin berkurang menunjukkan bahwa kualitas GCG bank semakin membaik setiap tahunnya. Semakin kecil nilai komposit, maka semakin baik pula kualitas GCG pada suatu bank. Predikat ini dihitung berdasarkan ketetapan dalam SE BI No.12/13/DPbS/2010, yaitu pada tabel berikut ini.

**Tabel 1 Predikat Komposit Pelaksanaan GCG**

No	Nilai Komposit	Predikat Komposit
1.	$0 < \text{Nilai Komposit} < 1.50$	Sangat Baik
2.	$1.50 \leq \text{Nilai komposit} < 2.50$	Baik
3.	$2.50 \leq \text{Nilai Komposit} < 3.50$	Cukup Baik
4.	$3.50 \leq \text{Nilai Komposit} < 4.50$	Kurang Baik
5.	$4.50 \leq \text{Nilai Komposit} \leq 5.00$	Tidak Baik

Sumber: SE BI No.12/13/DPbS/2010

Jika ditinjau lebih lanjut dari segi kualitas, ukuran yang ditunjukkan oleh *self assessment GCG* Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar berada pada tingkat "baik". Indikator yang menjadi pengukur dalam menentukan komposit predikat GCG ada lima, yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama Bank Sulselbar
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
3. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa
4. Penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyimpanan dana oleh Deposan inti
5. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan GCG dan pelaporan internal.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa dari aspek transparansi, Sistem Informasi Manajemen yang dimiliki belum lengkap, akurat dan tepat waktu. Selain itu Sumber Daya Manusia yang dimiliki dan *IT security system* belum bagus. Terkait produk, Bank belum transparan terhadap produk yang ditawarkan. Dalam brosur maupun penjelasan dari Customer Service terhadap produk Bank hanya disampaikan saja keuntungannya, tidak termasuk risiko yang timbul. Namun Bank tidak pernah mempergunakan data nasabah untuk memasarkan produk pihak ketiga. Bank juga tidak transparan dalam tata cara pengaduan. Bank hanya menyediakan konter pengaduan saja dan itupun tidak diumumkan (tertutup). Bank belum menerapkan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data pribadi nasabah. Hal ini bahkan masih menjadi masalah yang sama di tahun berikutnya.

Terkait tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, analisis menunjukkan bahwa

jumlah anggota Dewan Komisaris pada Bank Sulselbar lebih dari tiga orang, padahal menurut aturan, Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya tiga orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi, namun jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Sulselbar tidak melebihi jumlah anggota Direksi.

Dewan Komisaris belum melaksanakan tugas secara baik untuk memastikan terseleenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *GCG* dalam kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Hasil rapat Dewan Komisaris yang merupakan rekomendasi belum dapat diimplementasikan oleh RUPS. Belum adanya mekanisme nominasi Direksi dan Dewan Komisaris yang mapan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya rangkap jabatan oleh Direksi/Dewan Komisaris lainnya, atau dijabat oleh Pelaksana Tugas Sementara (PLTS) Direksi/Komisaris.

Terkait Dewan Direksi, berdasarkan anggaran dasar Bank Sulselbar jumlah anggota direksi adalah 4 (empat) orang dan dimungkinkan bertambah, meskipun menurut aturan Jumlah anggota Direksi paling kurang tiga orang. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Direksi masih terdapat intervensi dari pemegang saham namun hal tersebut masih dapat ditangani oleh Direksi. Tidak semua hasil temuan audit ditindaklanjuti oleh Direksi dan tidak semua keputusan Direksi dapat diimplementasikan. Hal ini terkadang tidak adanya kemauan dari bawahan untuk menjalankan keputusan Direksi tersebut.

Direksi belum melaksanakan prinsip-prinsip *GCG* dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Kompetensi masing-masing anggota dan kesesuaiannya dengan Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang *GCG* juga belum diketahui.

Pelaksanaan tugas dari komite-komite yang dimiliki oleh bank belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Dalam pelaksanaan fungsinya, rekomendasi komite-komite tersebut belum mendalam cenderung bersifat umum. Rapat anggota Komite masih digabung dengan komite lainnya, hal ini tidak sesuai dengan PBI tentang *GCG*. Evaluasi atas rapat terhadap Satuan Kerja hanya terdokumentasi satu arah saja dan tidak adanya pemantauan terhadap evaluasi/rekomendasi dari Komite Bank serta dalam risalah

rapat tidak memuat keterangan terkait ada tidaknya perbedaan pendapat.

Dari fungsi kepatuhan dan independensi, bank belum pernah melakukan pengkajian pedoman kerja, sistem dan prosedur. Tidak terdapat laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaporkan kepada RUPS. Oleh karena strategi usaha bersifat dinamis dan mengikuti lingkungan bisnis (Wahyuni, dkk., 2021), maka strategi penerapan budaya kepatuhan masih perlu ditingkatkan kepada seluruh jajaran organisasi bank. Masih terdapat pelanggaran dengan jumlah denda yang meningkat cukup signifikan.

Dalam penerapan fungsi audit intern, struktur pengendalian intern yang dapat menjamin terseleenggaranya fungsi audit intern bank dalam setiap tingkat manajemen beluum tercipta dan masih banyaknya temuan-temuan yang belum ditindaklanjuti oleh Direksi serta jenis-jenis temuan yang cenderung tidak berbobot atau menemukan inti permasalahan. GAI tidak dapat bertindak obyektif dalam melakukan audit dan belum terpenuhi jumlah dan kualitas auditor intern yang diinginkan.

Terdapat temuan-temuan yang berulang baik pada cabang yang sama maupun berbeda, padahal ini tidak boleh terjadi. Grup Audit Internal juga tidak bersifat obyektif dalam melakukan audit. Hal ini dibuktikan di mana terdapat auditor yang memeriksa cabang di mana auditor tersebut menjadi Pimpinan Cabang. Fungsi Audit intern dilaksanakan secara memadai namun perlu lebih ditingkatkan terutama terkait keindepsian dari auditor itu sendiri. Untuk jumlah dan kualitas dari Auditor itu belum dapat dipenuhi dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu, kinerja dan pengalaman auditor perlu untuk dinilai dalam menentukan auditor yang akan dipilih dalam mengaudit (Sufiati & Risal, 2021)

Penerapan manajemen risiko bank belum berjalan secara efektif, masih dikerjakan secara parsial. Dewan Komisaris dan Direksi belum dapat melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko. Bank memiliki kebijakan manajemen risiko dan prosedur, namun untuk penetapan limit risiko belum memadai. Sistem pengendalian intern yang ada belum menyeluruh dan handal. Perlu dilakukan pengembangan terhadap infrastruktur sistem informasi teknologi terkait penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Dewan Komi-

saris dan Direksi belum mampu melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko.

Penanganan Benturan Kepentingan, yaitu bank belum mempunyai kebijakan yang mengatur secara khusus mengenai benturan kepentingan. Sehubungan belum adanya Pedoman, kegiatan operasional bank belum dapat dinyatakan bebas dari benturan kepentingan.

Rencana strategis Bank, yaitu dalam pelaksanaan rencana bisnis bank harus dilakukan secara sungguh-sungguh, bukan hanya sekedar memenuhi aturan yang ditetapkan. Rencana bisnis bank tidak menggambarkan pertumbuhan bank secara berkesinambungan.

## KESIMPULAN

*Good Corporate Governance* Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar meskipun berada pada kualitas baik, masih memiliki kelemahan-kelemahan yang merupakan sesuatu yang vital dalam pelaksanaan *GCG*. Hal ini dikarenakan Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar hanya merupakan Unit Usaha Syariah yang kegiatan sepenuhnya berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Sulselbar Konvensional sebagai induknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dar, H. A. 2002. Islamic House Financing in the United Kingdom: Problems, Challenges and Prospects. *Review of Islamic Economics*, 12: 47-71.
- Dar, Humayan A., & J. R. Presley. 2000. Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking Management and Control Imbalances. *Economics Research Paper*, No.00/24.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia. 2006. Studi Penerapan Prinsip-prinsip OECD 2004 dalam Peraturan Bapepam Mengenai Corporate Governance.
- El Junusi, Rahman. 2012. Implementasi Syariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Conference Proceedings: Annual International Conference of Islamic Studies (AICIS) XII*.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. [\[vernance/about-good-corporate-governance.html\]\(http://www.fcgi.or.id/corporate-governance/about-good-corporate-governance.html\) diakses pada 12 Oktober 2021.](http://www.fcgi.or.id/corporate-go-</a></p></div><div data-bbox=)

- Sufiati, S., & Risal, R. (2021). Pengaruh Preferensi Klien dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Makassar. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 8-14.
- Triuwono, Iwan. Mengangkat "Sing Liyan" untuk Formulasi Nilai Tambah Syaria'ah. *Simposium Nasional Akuntansi X Unhas*, 26-28 Juli 2007. 1-21.
- Wahyuni, A. S., Astuti, A., Utami, R., Safitri, N. A., Nurhalizah, A., & Hairuddin, N. H. (2021). How did Paggadde-gadde Maintain its Business? An Ethnography Study Before and During Pandemic of Covid-19. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 42-48.